



Dinas Perhubungan

JL. KH. Mansyur Nomor 91 Ketapang 78813 053431217

<https://dishub.ketapangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Perhubungan

Administrasi Kendaraan Numpang Uji

No. SK :

Persyaratan

1. Melampirkan surat permohonan numpang uji ke daerah yang dituju
2. Melampirkan BLUe (Bukti Lulus Elektronik)
3. Fotokopi STNK
4. Fotokopi KTP
5. Surat Keterangan Tera dari Badan Meterologi untuk mobil tangki
6. Kartu Izin Trayek / Pengawasan untuk mobil penumpang umum / bus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Numpang Uji Keluar

Pengaduan Layanan

UPT PPTP Tipe A Dinas Perhubungan Kab. Ketapang